

**PENGATURAN *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



Oleh :

ESTER JOHANA ELISABETH
NBI: 1311900308

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
2023**

**PENGATURAN *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE*
COLLABORATOR**

DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI



Oleh:

ESTER JOHANA ELISABETH

NBI: 1311900308

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

i

HALAMAN PENGESAHAN
PENGATURAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ESTER JOHANA ELISABETH
NBI: 1311900308

Persetujuan Dosen Pembimbing


Wiwif Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NPP/NIP: 20310130612

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PENGATURAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh:

ESTER JOHANA ELISABETH

NIM: 1311900308

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 9 Januari 2023

Bedasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1426/ST/FH/XII/2022

TIM PENGUJI :

Ketua Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310200828

Anggota : Wiwik Affiah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130612

**Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ester Johana Elisabeth

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian
BEREAUCRACY: Indonesia Journal of Law and Social-Political Government
dengan judul:

PENGATURAN *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR*

DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 9 Januari 2023

Vera membuat pernyataan



Ester Johana Elisabeth

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ester Johana Elisabeth

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Penelitian *BEREAUCRACY: Indonesia Journal of Law and Social-Political Government* dengan judul:

PENGATURAN WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR

DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 9 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Ester Johana Elisabeth

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ester Johana Elisabeth

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: "PENGATURAN *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskat ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 9 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL
85AKX264136185
Ester Johana Elisabeth

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ester Johana Elisabeth

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: “PENGATURAN *WHISTLEBLOWER* DAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA *PENCUCIAN UANG*” beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Januari 2023

buat pernyataan

Ester Johana Elisabeth

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, membimbing, dan memberkati saya dengan roh kudus-Nya.
2. Bapa saya, Haposan Sihombing, Mama saya, Hartati Sitorus dan Adik saya Hansel Johannes Matthew Sihombing yang selalu memberi saya semangat dan menjadi semangat saya. Dan keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Mendiang Kakek saya, Edward Sitorus yang menjadi salah satu motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Mendiang Nenek saya, Rasmian boru Sinurat yang juga menjadi motivasi besar saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi saran dan masukan, serta selalu memberi semangat agar dapat segera menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Dwiky yang selalu membantu saya selama perkuliahan dan sampai menyelesaikan skripsi saya dan Sansa yang sejak semester 1 sampai sekarang masih bersama saya.
7. Bih dan Dawin yang sejak SMP sampai sekarang masih bersama saya dan selalu bisa menerima saya.
8. Serta teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi Sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selaku Dosen Wali saya yang telah membimbing selama menempuh bangku perkuliahan dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
3. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2022/2023 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
6. Bapak, Mama, Adik, dan keluarga saya yang memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk penulis.
7. Teman-teman yang telah memberikan dukungan fisik dan psikis selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 9 Januari 2023

Penulis

ABSTRAK

Keikutsertaan informan serta mitra hukum dalam sistem peradilan pidana ialah usaha buat memberantas kesalahan terorganisir, tercantum pencucian uang. Termasuk saksi pelapor serta pelakunya sendiri, bila saksi informan merupakan orang yang memandang, mengikuti serta hadapi sendiri perbuatan kejahatan tersebut. Pelaku ialah pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum. Penelitian ini memakai metodologi riset hukum normatif dengan pendekatan hukum serta konseptual buat mangulas bagaimana SEMA No. 4 Tahun 2011, yang menata *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, kompatibel dengan UU No. 8 Tahun 2011. Hasil riset membuktikan kalau UU No. 8 tahun 2011- 2010 tidak menata mengenai whistleblower serta kerjasama yudisial, oleh sebab itu SEMA ialah peraturan penting yang menata mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator*. Perihal ini memunculkan pertanyaan bagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2011 cocok dengan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci: *justice collaborator*, tindak pidana pencucian uang, *whistleblower*

ABSTRACT

To combat organized crime, including money laundering, whistleblowers and justice partners are involved in the criminal justice system. involve both those who committed the crime and those who reported it, with the reporting witness being someone who was there when the crime was committed. While these offenders are actors ready to assist law enforcement authorities. This paper examines if SEMA No. 4 of 2011, which governs whistleblowers and justice collaborators, and Law No. 8 of 2011 are compatible using normative legal research methodologies with a statutory and conceptual approach. The study's findings indicate that SEMA is the highest regulation governing whistleblowers and justice collaborators because Law No. 8 of 2011 2010 does not regulate them.

Keyword: justice collaborator, money laundering, whistleblower

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN COVER DALAM	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Metode Pendekatan	10
1.5.2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	10
1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	11

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tindak Pidana	13
2.2. Tindak Pidana Umum	14
2.3. Tindak Pidana Khusus	14
2.4. Tindak Pidana Pencucian Uang	15
2.5. Pembuktian	17
2.6. <i>Justice Collaborator</i>	21
2.7. <i>Whistleblower</i>	22
2.8. Perlindungan Hukum	24
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1. Bagaimana Kesesuaian SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang Mengatur <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	26
3.1.2. Eksistensi <i>Whistleblower</i> dalam Hukum Positif Indonesia...	31
3.1.3. Eksistensi <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Positif Indonesia.....	34
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Status <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang?.....	41
3.2.1. Pengaturan Mengenai <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> di Berbagai Negara.....	41
3.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	59

3.2.3. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i>	61
BAB IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67